

PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA KAMPANYE

2015

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 32/Kpts/KPU-Prov-007/2015, 6 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 32/Kpts/KPU-Prov-007/2015 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR TAHUN 2015.**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5679); UU RI Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015; PERDA Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015; PERGUB Bengkulu Nomor Z.429.VIII Tahun 2014; Perjanjian hibah Nomor 02/NBHPD Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-007/2015 diatur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2015;
- Lampiran 1 halaman.

